

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan sekitar memiliki pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di pada perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun telah di berlakukannya Undang-Undang perlindungan anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.³

Kekerasan terhadap anak pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan laki-laki maupun perempuan, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan sosial yang dialami oleh anak. Kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya rasa kekuasaan yang lebih menguntungkan pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus di tanggulasi supaya kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat merasakan imbas jera sebab perbuatan yang telah dilakukan. Hukum menjadi dasar yang dapat dijadikan untuk menggungkap permasalahan mengenai upaya menanggulasi kejahatan kekerasan seksual

³Simanjuntak, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hal. 14.

terhadap anak, yang bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam menjadi korban.

Masih banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.⁴

Kekerasan seksual yang paling banyak di alami oleh anak dan yang paling mengerikan ialah perkosaan dan pelecehan seksual. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan yang sangat merendahkan harkat serta martabat manusia dan dinilai menjadi kejahatan dengan taraf kekejaman yang relatif tinggi. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa trauma yang diderita oleh si anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami menderita berulang kali dan memerlukan penanganan yang khusus. Anak merupakan tumpuhan keluarga dan sebagai penerus bangsa sediannya wajib di lindungi dan dijaga. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluragannya, di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari anak korban kekerasan seksual, mengalami rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada juga yang melukai

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukumidana dan Krimonologi*, (Bandung: PT. Almu, 2020), hal.8.

dirinya sendiri, supaya dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”. Padahal ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk membantu memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁵

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban dapat terjadi dari mulai lingkungan terkecil seperti keluarga atau dapat pula terjadi dalam lingkungan yang luas misalnya lingkungan masyarakat. Seorang anak yang berada di dalam rumah pun juga dapat menjadi korban perbuatan kekerasan seksual.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara pada masa depan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus yaitu *“suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan*

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 42.

jamiinan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: adalah "*untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*".⁶

Akibat yang diderita korban kekerasan seksual bermacam-macam. Konsekuensi. Dari situasi yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, kehilangan keperawanan, dan terkena berbagai macam penyakit hingga gangguan mental. Semua itu pasti akan mengganggu masa depan anak.

Di Kabupaten Blitar sendiri kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan per tahunnya meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menurut data Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mencatat data kekerasan seksual pada anak mulai dari tahun 2022 mencapai 25 kasus, dan pada

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tahun 2023 mengalami peningkatan yang mencapai 26 kasus.⁷ Dilihat dari data tersebut kekerasan seksual pada anak di kabupaten mengalami peningkatan pertahunnya ini menjadi tugas yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, lembaga terkait, masyarakat dan khususnya para orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan apapun.

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁸

Dalam situasi seperti ini sudah seharusnya negara dan seluruh masyarakat bekerjasama untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Mengingat bahwa anak adalah penerus bangsa maka sudah sepatutnya hukum harus ditegakkan dan diterapkan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya diselesaikan oleh negara saja, tetapi juga melibatkan masyarakat baik dalam perorangan maupun kelompok. Pada

⁷ dppkb-p3a.blitarkab.go.id/

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2022), hal.6

hakikatnya, setiap anak mempunyai hak mempertahankan hidup, mengembangkan diri, dan dilindungi.

Perlindungan anak dalam hukum Islam mempunyai arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum Islam sangat memprioritaskan perlindungan anak dan telah diatur dengan baik. Dalam menjaga eksistensi anak, yaitu dengan melindungi hak hidupnya sejak awal kehamilan guna mewujudkan generasi insan kamil dan rahmatan lil'alamin yang akan datang.. Untuk itu, orang tua memiliki kewajiban menjaga dan melindungi dengan baik semasa dalam kandungan maupun setelah lahir, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra ayat (31) sebagai berikut: Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝٣١

Artinya : *“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”* (Q S Al-Isra : 31)⁹

Ayat diatas menegaskan bahwa orang tua harus berupaya untuk menjaga dan melindungi anaknya. Bahwasannya setiap anak itu memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai fitrahnya. Hak hidup ini berlaku sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan, dan bahkan sejak janin belum memiliki

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Surakarta: CV Ziyad Visi, 2022), hal. 345.

ruh . Dengan demikian Islam telah memberikan pedoman kepada manusia secara menyeluruh untuk mencapai kebahagiaan hidup rohani dan jasmani.

Dengan demikian tujuan hukum Islam pada *Maqasid al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup sejahtera baik secara rohani, jasmani, individual, dan sosial, sehingga dapat memenuhi keperluan hayati manusia yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* agar amendapatkan keridaan Allah. Kemaslahatan bukan hanya didunia saja namun juga untuk diakhirat kelak.

Maka untuk tercapainya tujuan hukum Islam tersebut maka terdapat kewajiban manusia yang harus dipelihara, ditaati serta dijaga yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara harta (*hifdz al-harta benda*), dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) yang diklaim menggunakan *maqasid al-syari'ah*. Dimana jika 5 kaidah ini tidak diterapkan atau melanggar kaidah ini maka telah merusak hak-hak anak dan tidak memberikan hak-hak anak sesuai yang ditetapkan didalam aturan Islam. Tentu seharusnya sebagai orang tua, keluarga dan masyarakat harus menaati serta mengamalkan 5 kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, sebab ini sangat berpengaruh terhadap anak baik dimasa kini dan mendatang.¹⁰

Anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk membentuk mental tangguh seorang anak harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan

¹⁰ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 27.

kompeten. Dan juga Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.

Berkaitan dengan kasus masalah anak yang terus bermunculan, maka lahirlah lembaga-lembaga yang khusus melindungi anak salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Peran Dinas P3APPKB ini sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak, agar tidak terus menambah setiap tahunnya. Tentunya dengan program Dinas PPKBP3A sangat fokus memperjuangkan hak-hak anak, melindungi dan menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak. maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana tinjauan *maqasid al-Syari'ah* terhadap penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar?
2. Mendeskripsikan tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian yaitu :

1. Secara Teoristis,

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan seta memberi pemahaman baru tentang penanggulangan kekerasan seksual pada anak di instansi, sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadikan gambaran bagi instansi terkait dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumber informasi kepada masyarakat agar jauh lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari perlakuan kekerasan terhadap anak, dan diharapkan juga masyarakat bisa lebih paham dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar)”, maka diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut:

a. *Maqasid al-Syariah*

Maqasid al-Syariah merupakan upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar, berdasarkan sumber utama ajaran al-Quran serta hadis sebagai tujuan akhir dan kiblat yang dikehendaki oleh syar'i untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan dakhirat serta diyakini mempunyai landasan yang kuat baik dalam penemuannya dan pengembangannya. Didalam *Maqashid al-Syariah* ini terdapat lima kaidah penting yang harus di pelihara yaitu *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-din*, *hifdz al-mal* serta *hifdz al-'aql* dan mengenai pembagian maqashid al-Syariah terbagi pada 3 tingkatan yaitu *al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah* serta *al-tahsiniyyah*.¹¹ Peneliti menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dengan memfokuskan kepada kaidah yang berkaitan dengan kekerasan pada anak yaitu dalam memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*).

b. Penanggulangan

Penanggulangan memiliki arti sebagai suatu perbuatan, proses, ataupun cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar, pemecahan masalah, pengendalian, penyelesaian, resolusi serta solusi suatu permasalahan yang dihadapi.¹² Selain itu, penanggulangan juga dapat diartikan sebagai proses menanggulangi termasuk pula

¹¹ Busyro, *Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 9.

¹² Gusri Putra Dodi, *Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Universitas Andalas. 2015), hal.1.

tindakan pencegahan yang bermanfaat buat meminimalisir suatu konflik atau agar suatu kejadian tidak terjadi lagi.

c. Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu hubungan atau hubungan yang dilakukan seorang anak dengan orang dewasa seperti saudara kandung, orang asing, maupun orang tua dimana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. Tindakan kekerasan seksual ini umumnya dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap tipuan yang dilakukan oleh pelaku pada anak.¹³

d. Dinas P3APPKB

Dinas P3APPKB yaitu instansi yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan “Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar” adalah penelitian terkait

¹³ Fachria Octavia dan Nunung Nurwati, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. Iii, No. Ii (2021), hal. 57.

bagaimana penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar. Bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* terhadap penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar. Sehingga nanti dapat disimpulkan peran Dinas PPKBP3A dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi akan dibagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab dieinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing ,halaman, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini terdiri dari: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blita)

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian dan analisa data mengenai deskripsi penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar yang terdiri dari : paparan data dan temuan peneliti.

Bab V pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: a) penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, b) tinjauan maqasid al-syari'ah terhadap penanggulanagan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Blitar.

Bab VI penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik

membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: a) kesimpulan, b) saran.